



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3827 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KAMPUS BELAJAR MERDEKA  
PROGRAM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) TAHUN 2021  
PROGRAM STUDI S1 ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembimbing Program Kampus Belajar Merdeka Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 7750/UN17.9/KP/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Program Kampus Belajar Merdeka Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KAMPUS BELAJAR MERDEKA PROGRAM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) TAHUN 2021 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Dosen Pembimbing Program Kampus Belajar Merdeka Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 8 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3887/UN17/HK/2021  
TANGGAL 8 OKTOBER 2021  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KAMPUS BELAJAR MERDEKA  
PROGRAM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA  
(KMMI) TAHUN 2021 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Lengkap	NIM	Tempat Di Terima	Nama Course	Dosen Pembimbing
1	Taji Noor	1809075007	Universitas Negeri Jember	Internet Of Things for Agroindustry	Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.
2	Ira Riyana Sari Siregar	1809075014	Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENNAS)	Jaringan Komputer 5G	Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.
3	Ahamd Jidan Fahrizal	1809075018	Universitas Nurul Jadid	Pemrograman Android Dengan Kotlin	Ir. Fatkhul Hani Rumawan, ST., MT.
4	Ahmad Faidil	1809075031	Universitas Negeri Jember	Internet Of Things for Agroindustry	Ir. Fatkhul Hani Rumawan, ST., MT.
5	Muhammad Yusril R.S	1809075038	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	Analisa Sistem Tenaga Listrik	Ir. Arif Harjanto, ST., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.
6	Wiki Jayaditama	1809075041	Universitas Islam Malang	Technopreneur Berbasis Internet Of Things (IOT)	Ir. Arif Harjanto, ST., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024